

PAD Katingan Harus Meningkatkan

KASONGAN - Tepat pada tanggal 24 September 2020 lalu, masa jabatan Bupati Katingan Sakariyas dan Wakil Bupati Katingan Sunardi NT Litang sudah berjalan dua tahun. Dengan sisa masa jabatan tiga tahun kedepan, salah satu fokus perhatian adalah pengalihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan harus meningkatkan dari tahun ke tahun.

Hal ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas kepada wartawan, usai menghadiri syukuran dua tahun jabatan mereka, di rumah Jabatan Wakil Bupati Katingan, Jumat (25/9).

Dijelaskan bupati, dengan meningkatnya PAD, maka program pembangunan di Katingan akan semakin baik. Untuk itulah dia selalu menekankan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja maksimal dalam mengali sumber PAD di Katingan.

"Apalagi sekarang ada program pembangunan untuk pembukaan badan jalan ke wilayah hilir tembus, hingga Pegatan. Begitu juga dari wilayah Telangkah hingga ke Tumbang Samba," jelasnya.

Semua rencana pembangunan ini lanjut Sakariyas, memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh sebab itulah, dengan PAD yang besar, maka akan membantu untuk menuntaskan semua rencana kegiatan yang dilakukan. Selain infrastruktur jalan, mereka juga berencana membangun Siring di bawah jembatan Katingan.

Kemudian, juga membangun rumah sakit Mas Amsyar Kasongan. "Jadi rumah sakit Mas Amsyar itu kita benahi nantinya. Kita renovasi dengan bangunan yang baru. Kalau tempatnya, tetap di lokasi yang ada saja. Karena kita melihat ditempat itu sudah cukup. Hanya tinggal kita benahi sebaik mungkin. Sebab di wilayah kita ini perlintasan. Jadi kita perlu siapkan tempat yang baik," ungkapnya.

Untuk pembangunan rumah sakit ini terangnya, sedang dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat. "Kita perlu bantuan dari pusat. Karena jika dari APBD, anggaran kita tidak akan cukup," tandasnya.

Sumber:

1. Harian Kaltengpos, *PAD Katingan Harus Meningkatkan*, Senin, 28 September 2020.
2. <https://kaltengkespres.com>, *Bupati dan Wabup Katingan Gelar Syukuran Setelah Menjabat Dua Tahun*, 25 September 2020.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain lain pendapatan asli daerah yang sah
- Pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- Pada Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah